

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP MASYARAKAT DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM

Andromeda Hayu Kurniawan

ABSTRAK

Peraturan PerUndang-Undangan dilahirkan demi memberikan keamanan dan kepastian hukum pada suatu negara, dimana negara beserta aparaturnya saling memberikan kerjasama demi membangun struktur kenegaraan yang baik. Negara juga melibatkan pihak ketiga guna membantu pembangunan dan perkembangan wilayah. Dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terutama Pasal 74 tertulis tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, dimana fungsi negara dalam hal ini adalah pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha saling terikat, pemerintah telah membuat Undang-Undang agar dapat memberikan rasa aman dan kenyamanan di wilayah negara tersebut, tetapi akan timbul permasalahan ketika Undang-Undang tersebut tidak dapat memberikan rasa aman dan kenyamanan, maka Undang-Undang tersebut tidak dapat berjalan dengan semestinya, dimana Undang-Undang yang semestinya dapat memberikan kepastian hukum, dan ketegasan agar hukum tersebut memberikan efek jera kepada para pihak yang melanggar. CSR sebagai kasus sosial dimasyarakat bisa sebagai salah satu contoh kecil yang dapat memberikan dampak besar baik dari segi positif maupun negatif, pada pasal 74 di Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan setiap pelaku usaha didalam menjalankan tanggung jawab sosial tetapi di dalam Undang-Undang tersebut tidak memberikan kejelasan sanksi bagi pelanggar Undang-Undang tersebut, hal tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi banyak masyarakat dan dampak sangat positif bagi pelaku usaha sehingga terjadi ketidakadilan dalam tata ruang hukum itu sendiri, akan terjadi konflik antara keadilan dan kepentingan, kendala-kendala dan benturan antar hukum dapat terjadi, maka dari itu pemerintah harus dapat memberikan fasilitas hukum yang kuat dan dapat memberikan keadilan di wilayah kenegaraannya, mengingat masih banyak pelaku usaha yang belum atau tidak menjalankan program CSR (tanggung jawab sosial) dengan menggunakan berbagai alasan guna menghindari tanggung jawab sosial yang sudah diberlakukan oleh pemerintah.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap masyarakat dilihat dari persepektif hukum*

ABSTRACT

The Rules of Invitations are born to provide security and legal certainty to a country, where the state and its apparatus give each other cooperation to build a good state structure. The state also involves a third party to assist regional development and development. In Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company especially Article 74 is written about Corporate Social responsibility or CSR, where the function of the state in this case is government, society and business actors are bound, the government has made the Act in order to provide a sense of security and comfort in the territory of the country, but there will be problems when the law can not provide a sense of security and comfort, then the Act can not run properly, where the law should provide legal certainty, and the assertion that law It provides a deterrent effect to the offending parties. CSR as a social case in the community can be one small example that can have a major impact both in terms of positive and negative, in article 74 in Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company requires every business actor in carrying out social responsibility but in the Act -This does not provide clarity of sanctions for violators of the Act, it can have a negative impact for many people and the impact is very positive for business actors so that there is injustice in the spatial law itself, there will be a conflict between justice and interests, Constraints and inter-law conflicts can occur, therefore the government should be able to provide strong legal facilities and can provide justice in the state territory, since there are still many business actors who have not or do not run the CSR program (social responsibility) by using various reasons to avoid Responsibility Social wab already imposed by the government.

Keywords: *Corporate Social responsibility to the community is viewed from a legal perspective.*

PENDAHULUAN

Penerapan kegiatan CSR di Indonesia baru diawali pada awal tahun 2000, walaupun kegiatan esensi dasar yang sama telah berjalan sejak tahun 1970-an, dengan tingkat yang bervariasi, mulai dari yang paling sederhana seperti donasi sampai kepada komprehensif seperti terintegrasi ke dalam strategi perusahaan dalam mengoprasikan usahanya.¹

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, demi memperkuat kewajiban dalam pelaksanaan CSR oleh semua perusahaan, maka pemerintah telah membuat regulasi yang berdasarkan Pasal 33 UUD 45 tersebut melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengharuskan perseroan untuk melakukan tanggung jawab sosial, salah satu aturan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan CSR dalam bidang lingkungan (Pasal 74 ayat 1).²

Bentuk usaha yang berhubungan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance*, harus juga peduli terhadap kepentingan sosial dan lingkungan di perusahaan pelaksanaan kewajiban ini harus memerhatikan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan usaha CSR merupakan konsep bahwa perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek. Pelaksanaan CSR akan berdampak pada kesinambungan dari perusahaan. Pemerintah Indonesia banyak memberikan aturan resmi didalam menetapkan CSR melalui Undang-Undang tentang tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yaitu :³

1. Peraturan CSR bagi perusahaan pengelola Minyak dan Gas (Migas), diatur dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001. Dalam pasal 11 ayat 3 (p)
2. Peraturan yang mengikat jenis perusahaan penanaman modal, yaitu Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007. Dalam Pasal 15 (b) dan pasal 34
3. Peraturan mengikat Perseroan Terbatas (PT) yang operasionalnya terkait Sumber Daya Alam (SDA), yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Dalam pasal 74
4. Peraturan yang mengikat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagaimana Keputusan Menteri BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL)
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin pasal 34 ayat 1, yang menyatakan secara tidak langsung membahas khusus peran dan fungsi perusahaan dalam menangani fakir miskin
6. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum tanggungjawab dunia usaha dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan. PP ini melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Aneka regulasi diatas dengan segala bentuk peraturan yang ada, menimbulkan optimisme juga kekhawatiran. Optimisme, karena berbagai pihak memandang besarnya potensi CSR dalam mendukung pemerintah meningkatkan kesejahteraan. Kekhawatiran muncul, karena bagaimanapun perusahaan

¹ Mas Achmad Daniri, Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, sambutan Menteri Negara Lingkungan Hidup pada Seminar Sehari "A Promise Gold Rating: Sustainable CSR", 23 Agustus 2006, www.menlh.go.id diakses tanggal 12 Oktober 2016, halaman 18.

² Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, pasal 74 (1) (UUPT).

³ Rahmatullah, "Tujuh Regulasi CSR Di Indonesia" di akses tanggal 10 Juli 2015. <http://www.amerta.id/2014/03/12/537/tujuh-regulasi-csr-di-indonesia.php>

"tersandera" oleh aneka aturan CSR baik pada level pemerintah pusat, provinsi, hingga daerah. Padahal hampir di semua perusahaan, berbagai macam peraturan tentang CSR di Indonesia menimbulkan kebingungan terhadap pelaku usaha serta birokrasi pada setiap level di pemerintahan yang membuat pelaku usaha enggan mendaftarkan kewajiban CSR yang telah dilakukan, CSR dianggarkan dari 'keuntungan perusahaan', belum semua perusahaan menganggarkan secara khusus. Perusahaan pun berasumsi bahwa kewajibannya menyukseskan program pemerintah dengan menunaikan aneka pajak sudah menjadi bagian dari membantu peningkatan kesejahteraan atau sudah menjadi tanggung jawab sosial melalui pajak, dimana pajak berfungsi sebagai salah peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah Indonesia harus meningkatkan peran mereka dalam mendukung isu-isu CSR di Indonesia. Nilai moral adalah landasan bagi masyarakat untuk menuntut agar hukum secara substantive mengatur kewajiban CSR. Tanpa ada aturan hukum, maka tidak ada sanksi bagi perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab.⁴

Adapun *Corporate Social Responsibility* merupakan suatu komitmen berkelanjutan dari dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas. Apabila kita melihat dan menyimak dari definisi *Corporate Social Responsibility* berarti salah satu unsurnya pemberdayaan masyarakat di lingkup perusahaan, yang diartikan bahwa perusahaan tidak bisa hidup, beroperasi dan berkembang tanpa bantuan dari dalam ataupun luar perusahaan.

Banyak manfaat yang akan diperoleh perusahaan yang melakukan CSR antara lain dapat mempertahankan dan menaikkan reputasi dan brand image perusahaan sehingga muncul citra yang positif dari masyarakat. Upaya CSR mampu meningkatkan citra perusahaan dengan mempraktekkan karya ini yang sering disebut *Corporate social performance* (kinerja sosial perusahaan). Perusahaan tidak hanya mempunyai kinerja ekonomis, tetapi juga kinerja sosial. Perusahaan menyadari masih ada hal yang perlu diperhatikan daripada memperoleh laba sebesar mungkin yakni mempunyai hubungan baik dengan masyarakat di sekitar perusahaan dan dengan masyarakat umum.

Hukum sebagai perangkat norma-norma kehidupan dalam bermasyarakat merupakan salah satu instrumen terciptanya aktivitas bisnis yang lebih baik, melalui Perundang-Undangan yang telah ditetapkan pemerintah atas kewajiban CSR dapat menjembatani antara pelaku usaha dengan internal maupun external perusahaannya agar perusahaan dan masyarakat hendaknya tercipta hubungan yang harmonis. Untuk itulah perusahaan dan masyarakat harus dapat bersinergi, dalam hal ini perusahaan harus mampu menghapus segala kemungkinan kesenjangan yang terjadi. Perusahaan merupakan badan usaha yang berbadan hukum yang merupakan subjek hukum dengan demikian perusahaan mempunyai hak dan tanggung jawab hukum juga mempunyai tanggung jawab moral, dimana tanggung jawab moral ini dapat menjadi cerminan dari perusahaan tersebut.

Di Indonesia, sejak di terapkannya salah satu Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT) No. 40 Tahun 2007 ayat 74 tentang tanggung jawab sosial perusahaan, dimana pemerintah mewajibkan setiap perusahaan memiliki laporan dari program CSR yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut. Hal tersebut mengisyaratkan perlunya transparansi dalam pelaksanaan dan pencapaian program CSR. Pada Pasal 74 RUU Perseroan Terbatas (RUU PT) yang sedang dibahas DPR mencantumkan pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*), Pasal ini muncul pada saat pembahasan di tingkat Panja dan Pansus DPR. Pada konsep awal yang diajukan pemerintah, tidak ada pengaturan seperti pasal 74 itu. Saat dengar pendapat dengan dunia usaha dan para profesi serta masyarakat, materi pasal 74 ini pun belum ada. Materi pasal 74 ini muncul dalam berita di harian ini pada saat pengesahan RUU PT oleh

⁴ Firdaus, *Corporate Social Responsibility*, Jurnal Ilmiah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No.1, 2010.

Panja. Lalu sekitar 28 asosiasi pengusaha yang keberatan terhadap RUU PT. Mereka meminta pemerintah dan DPR membatalkan pengaturan tentang kewajiban CSR dalam RUU PT. Perseroan Terbatas (PT) sebagai korporasi yang melakukan kegiatan bisnis dan berorientasi pada profit wajib dalam mengimplementasikan CSR berdasarkan UUPT. Jenis PT yang diwajibkan untuk melaksanakan CSR ini dibatasi oleh jenis kegiatan bisnis PT itu sendiri yaitu PT yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.⁵

Di Indonesia sendiri, perusahaan yang melakukan CSR masih sangat sedikit dan kurang memahami mengenai CSR pun masih belum merata. Mewujudkan CSR memang tidak semudah dalam ucapan, di Indonesia konsep ini masih dianggap sebagai hal yang ideal. Hal ini diperkuat oleh penelitian Chambers dan kawan-kawan terhadap pelaksanaan CSR di tujuh Negara Asia, yakni Jepang, Korea Selatan, Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Dari masing-masing negara yang berada pada peringkat atas berdasarkan pendapatan operasional, lalu dikaji implementasi CSR-nya. Hasilnya, Indonesia tercatat sebagai negara yang paling rendah penetrasi pelaksanaan CSR dan derajat keterlibatan komunitasnya, dikarenakan masih lemahnya Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia mengenai CSR, dimana perusahaan masih terlihat tidak memperdulikan akibatnya apabila tidak menjalankan Peraturan Perundang-Undangan mengenai CSR, yang semestinya produk suatu Undang-Undang adalah suatu hal kewajiban untuk dijalankan, dan apabila tidak dijalankan akan mendapatkan sanksi perdata atau administrasi dengan tegas.

PERNYATAAN MASALAH

Kebijakan pemerintah Indonesia mengenai CSR diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 74 ayat (1) disebutkan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Ayat (2) berbunyi tanggung jawab sosial dan lingkungan itu merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Ayat (3) menyatakan perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Pasal 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (4) berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam Pasal 4 PP 47/2012, dikatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") sesuai dengan anggaran dasar perseroan.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.

Rencana kerja tahunan perseroan tersebut memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa CSR, sangat dipandang perlu dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari korporasi.

Pemerintah memberikan dengan jelas tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dikenakan kepada setiap perusahaan, tetapi masih banyak perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang belum menerapkan CSR di lingkungannya, yang berdampak akibat pada masyarakat sekitar yang menjadikannya hal negatif, sedangkan pemerintah pun sudah berupaya memberikan peraturan yang menyangkut tentang CSR, agar para pihak tidak ada yang dirugikan atas suatu kegiatan usaha ataupun dampak negatif lainnya, karena dasar CSR sendiri adalah berkaitan dengan kegiatan dengan lingkungan sekitar.

⁵ Indonesia, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74 ayat 1.

⁶ Letezia Tobing, "Aturan-Aturan Hukum Corporate Social Responsibility" diakses tanggal 20 April 2016. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/>

Hal ini terkait dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility* tidak hanya mengenai kegiatan yang dilakukan perusahaan dimana perusahaan ikut serta dalam pembangunan ekonomi masyarakat setempat, tetapi juga terkait kewajiban perusahaan dalam melestarikan lingkungan.

PERTANYAAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, pokok permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perkembangan pengaturan CSR di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi pengaturan CSR tersebut beserta kendala yang ditemui?
3. Bagaimana Implikasi dari ketiadaan sanksi hukum dalam peraturan perundang-undangan terhadap kewajiban perusahaan dalam menyalurkan CSR?

PENDEKATAN TEORI

Teori Sistem Tanggung Jawab Hukum:

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁷ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.⁸ Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).⁹ Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”, lebih lanjut pada ayat (3) disebutkan, bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” yang menjelaskan bahwa segala bentuk produksi yang menyangkut masyarakat banyak dan juga sumberdaya alam baik di tanah maupun air dihasilkan oleh suatu badan produksi digunakan untuk kemakmuran rakyat dan di kelola oleh negara, dalam maksud hal ini “dikuasai” berarti dikuasai oleh pemerintah, tetapi secara fakta pemerintah hanya menjadikan saham atau asset negara yang dibagikan oleh perusahaan swasta, sehingga pemerintah hanya dapat memberikan peraturan-peraturan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, akan tetapi peraturan-peraturan Perundang-Undangan yang telah dihasilkan oleh pemerintah yang menjadikan Undang-Undang Dasar adalah Grundnorm tidaklah sepenuhnya semua para pelaku bisnis mengikutinya, sehingga masih ada para pelaku bisnis yang mendirikan usahanya di Indonesia tetapi tidak mengikuti peraturan yang berlaku.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:¹⁰

⁷ Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005

⁸ Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010

⁹ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.

¹⁰ Muhammad Abdulkadir, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503.

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*international tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strick liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Di Indonesia penetapan tentang pelaksanaan CSR sudah di setuju sampai dengan pengesahan di Mahkamah Konstitusi, karena secara hukum sudah jelas, bahwa pelaksanaan CSR merupakan suatu kewajiban bagi setiap peseroan. Akan tetapi pada kenyataannya antara pengusaha sebagai pesero dengan pemerintah sebagai pengambil kebijakan belum terdapat kesepahaman yang cukup berarti soal tentang CSR. Sebagai bukti tidak adanya kesepahaman soal kewajiban CSR, terbukti dari permohonan uji materil dan formil terhadap eksistensi Pasal 74 UUP No.40 tahun 2007 oleh asosiasi pengusaha dan beberapa perusahaan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Keberatan pengusaha atas kewajiban CSR mendiskresikan adanya hambatan sosiologis dalam implementasi CSR. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, sehingga menolak uji materil terhadap Pasal 74 UUP tersebut karena tidak bertentangan, maka CSR sudah menjadi kewajiban atau sudah menjadi suatu bagian dari suatu bidang usaha di Indonesia.

Tanggung Jawab Sosial:

Undang-undang no 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang telah disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 16 Agustus 2007. Beberapa perubahan dan pembaharuan telah dilakukan dan salah satunya adalah ketentuan baru menyangkut pasal 74 yaitu tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social responsibility*). Pasal 74 tersebut terdiri dari 4 ayat sebagai berikut:¹¹

- a. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- b. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- c. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Tanggung jawab sosial merupakan suatu konsep yang lebih luas berkenaan dengan dampak dari aktivitas-aktivitas bisnis secara keseluruhan terhadap masyarakat. Dari pengertian tersebut terdapat tiga pendekatan dalam pembentukan tanggung jawab:¹²

- a. Pendekatan Moral. Kebijakan atau tindakan yang didasarkan pada prinsip kesantunan dengan pengertian bahwa apa yang dilakukan tidak melanggar atau merugikan pihak-pihak lain secara sengaja.

¹¹ Chairani, Tanggung jawab sosial perusahaan, diakses tanggal 21 Mei 2015. <http://chairanigreentea.blogspot.co.id/2011/03/tanggungjawab-sosial-perusahaan.html>

¹² Edi Suharto, 2007, Pekerjaan sosial di dunia industri: Memperkuat tanggung jawab perusahaan. Bandung: Refika Aditama

- b. Pendekatan Kepentingan Bersama Bahwa kebijakan-kebijakan moral harus didasarkan pada standar kebersamaan, kewajaran dan kebebasan yang bertanggung jawab.
- c. Pendekatan Manfaat. Konsep tanggung jawab sosial yang didasarkan pada nilai-nilai bahwa apa yang dilakukan oleh perusahaan menghasilkan manfaat besar bagi pihak-pihak berkepentingan secara adil.

Teori Keadilan John Rawls

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif "*liberal-egalitarian of social justice*", berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan. Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan "posisi asali" (original position) dan "selubung ketidaktahuan" (veil of ignorance).¹³

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu "posisi asali" yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (rationality), kebebasan (freedom), dan persamaan (equality) guna mengatur struktur dasar masyarakat (basic structure of society).

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologi diartikan sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kemudian diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Dalam melakukan kegiatan penelitian, seseorang harus didukung oleh metodologi penelitian yang baik agar memperoleh hasil yang dipertanggung jawabkan kebenarannya, sehingga dapat dikatakan bahwa metodologi merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam kegiatan penelitian.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan

¹³ Ugun Guntari, "*teori-keadilan-dalam-perspektif-hukum*" diakses 16 agustus 2017. <http://ugun-guntari.blogspot.co.id>

¹⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm.42

cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Analisis dilakukan terhadap pasal 74 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang UUPM yang dikaitkan dengan kewajiban CSR setiap perseroan dalam menjalankan bidang usahanya, serta implementasi dan kendala yang terjadi di perusahaan yang belum atau tidak menjalankan CSR

2. Data yang digunakan

Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini, dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu:

- Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum berupa peraturan Perundang-Undangan dan produk-produk hukum lainnya yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian, diantaranya adalah:
 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang UUPM No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 3. Keputusan Menteri BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL);
 4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan. PP ini melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
 7. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum tanggung jawab dunia usaha dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan-bahan hukum primer dan isinya tidak mengikat, berupa penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, seperti buku, majalah, artikel, harian berita serta pendapat ahli hukum yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian;
- Bahan hukum tersier adalah hukum yang bersifat pelengkap dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan lain-lain.

HASIL PENELITIAN

Pengertian CSR sudah banyak didefinisikan oleh kelompok tertentu dan para ahli. Namun, tidak satupun dari mereka yang dapat diterima secara universal. Karena pada dasarnya setiap orang bisa saja mendefinisikan CSR menurut pandangannya. Meskipun sebenarnya setiap definisi yang beragam itu memiliki ciri-ciri yang sama terhadap inti dari CSR itu sendiri. Dengan kata lain, Kendati jenis kata yang digunakan berbeda namun tujuan dan maksud dari kata-kata itu sama.

CSR itu merupakan sebuah tindakan atau konsep sosial yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk membantu kehidupan termasuk didalamnya lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya CSR perusahaan akan lebih mengedepankan sustainability dari pada profitability perusahaan. Dimana melalui tindakannya itu akan membawa perbaikan pada apa yang dia bantu dan kelak juga akan membawa dampak positif pada perusahaan berupa image perusahaan yang semakin baik di mata masyarakat, perusahaan harus memberikan kontribusi yang baik untuk internal maupun eksternal perusahaan agar dapat memaksimalkan kinerja perusahaan tersebut. Secara garis besar CSR lebih banyak memiliki dampak positif dari pada dampak negatif. Karena bagaimanapun juga sesuatu hal yang akan membawa perbaikan dalam hidup (lingkungan, sosial, ekonomi) adalah sebuah tindakan mulia.

Ketenaran istilah CSR semakin menjadi ketika buku *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business* (1998) terbit dipasaran. Buku ini adalah karangan John Elkington. Didalam buku ini ia mengembangkan tiga komponen penting sustainable development, yakni economic growth, environmental protection, dan social equity, yang digagas The World Commission on Environment and Development (WCED) dalam Brundtland Report (1987), Elkington mengemas CSR ke dalam tiga fokus yang sengaja ia singkat menjadi 3P yaitu singkatan dari profit, planet dan people.¹⁵

Di dalam bukunya itu ia menjelaskan bahwa Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (profit). Melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (planet) dan kesejahteraan masyarakat (people). Menurut Elkington, sebuah perusahaan tidak akan pernah menjadi besar jika lingkungan dan masyarakat tidak mendukung. Bisa dibayangkan jika lingkungannya rusak, maka tidak akan terjadi arus komunikasi dan transportasi yang bagus untuk kelancaran usaha perusahaan.

Tanggung jawab sosial korporasi (*Corporate Social Responsibility*) telah menjadi pemikiran para pembuat kebijakan sejak lama, bahkan Kode Hammurabi (1700-an SM) yang berisi 282 hukum telah memuat sanksi bagi para pengusaha yang lalai dalam menjaga kenyamanan warga atau menyebabkan kematian bagi pelanggannya. Kode Hammurabi merupakan Peraturan Perundang-Undangan di bidang lingkungan hidup dengan ketentuannya yang menyatakan, bahwa sanksi pidana dikenakan kepada seseorang apabila ia membangun rumah sedemikian gegabahnya sehingga runtuh dan menyebabkan cederanya orang lain.¹⁶ Dalam kode Hammurabi disebutkan bahwa hukuman mati diberikan kepada orang-orang yang menyalahgunakan izin penjualan minuman, pelayanan yang buruk, dan melakukan pembangunan gedung di bawah standar sehingga menyebabkan kematian orang lain.¹⁷

Di negara lain seperti Amerika Serikat, CSR telah berkembang menjadi etika bisnis yang begitu penting dan memberikan tekanan perusahaan untuk mengimplementasikannya. Di Amerika Serikat, terlihat kecenderungan perusahaan-perusahaan yang melihat CSR tidak lagi menjadi kewajiban yang dapat membebani perusahaan, tetapi justru dapat dijadikan sebagai alat atau strategi baru dalam hal pemasaran atau marketing perusahaan. Dalam suatu artikel di *Harvard Business Review* tahun 1994, Craig Smith mengetengahkan “*The New Corporate Philanthropy*,” yang menjelaskan sebagai suatu perpindahan kepada bermunculannya komitmen-komitmen jangka panjang perusahaan-perusahaan untuk memperhatikan atau turut serta dalam suatu inisiatif atau permasalahan sosial tertentu, seperti memberikan lebih banyak kontribusi dana, dan hal ini dilakukan dengan cara yang juga akan dapat mencapai tujuantujuan atau sasaran bisnis perusahaan.

Namun, sifat CSR yang ada di Indonesia yang pada mulanya bersifat sukarela menjadi wajib bagi perusahaan-perusahaan untuk menjalankan program CSR. Dan tidak ada alasan bagi perusahaan untuk tidak melaksanakan prinsip CSR dalam aktivitas usahanya. Sehingga agar kewajiban ini bersifat imperatif maka harus disertai dengan adanya regulasi sehingga muncullah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang memasukkan klausul CSR dalam Pasal 74 UUPT tersebut.

Selama ini pelaksanaan aturan CSR dibarengi oleh undang-undang yang lain yang diharapkan mendukung pelaksanaan CSR di Indonesia, seperti UUPLH, UU Penanaman Modal, UU Ketenagakerjaan, dan Peraturan Pemerintah terkait BUMN. Dengan adanya aturan yang lebih khusus membahas CSR memang harus dibarengi oleh sanksi apa yang akan diterapkan dalam pelaksanaan CSR. Kalau dalam UU selain UUPT sudah diatur sanksinya tapi masih bersifat umum.

¹⁵ Ani Makna Marlia dan Rahmat Hidayat “Proses CSR di Indonesia” diakses tanggal 15 Desember 2016. <http://mamrh.wordpress.com/>

¹⁶ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hal. 36.

¹⁷ Antoniuspatianom “Latar Belakang Corporate Social Responsibility dan Community Development di Bidang Pertambangan”, <http://antoniuspatianom.wordpress.com/>, diakses tanggal 8 September 2016

Selain itu pengaturan yang ada di Indonesia masih bersifat khusus yaitu hanya perusahaan yang bergerak dalam bidang Sumber Daya Alam yang wajib terkena CSR sehingga perusahaan-perusahaan lain tidak wajib melakukan CSR. Setidaknya di saat ini banyak perusahaan diluar bidang Sumber Daya Alam juga ikut dalam pelaksanaan CSR, seperti perusahaan automotive, perusahaan berkembang, dan lain lain. Dalam hal ini akan berkaitan dengan pelaporan tahunan perusahaan, bursa efek Indonesia bukan lembaga yang secara khusus memeriksa laporan CSR, akan tetapi peranan bursa efek Indonesia lebih karena adanya kewajiban keterbukaan di pasar modal, sehingga belum ada penekanan yang jelas terkait seberapa pentingnya laporan tahunan perusahaan yang melaporkan kegiatan CSR mereka.

Lemahnya Undang-Undang (UU) yang mengatur kegiatan CSR di Indonesia mengakibatkan tidak sedikit pelanggaran-pelanggaran terjadi dan mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup yang ada. Sebagai contoh UU Nomor 23 tahun 1997 Pasal 41 ayat 1 tentang pengelolaan lingkungan hidup menyatakan “Barang siapa yang melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah.”

Pengaturan pencemaran lingkungan hidup tidak langsung mengikat sebagai tanggung jawab pidana mutlak, dan tidak menimbulkan jera bagi para pelaku tindakan ilegal yang merugikan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan. Kasus kerusakan di lingkungan lokasi penambangan timah inkonvensional di Pulau Bangka-Belitung dan tidak dapat ditentukan siapakah pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi atas kegiatan penambangan dilakukan oleh penambangan rakyat yang tak berijin yang mengejar setoran pada PT. Timah.Tbk. Sebagai akibat penambangan inkonvensional tersebut terjadi pencemaran air laut dan perairan umum, lahan menjadi tandus, terjadi abrasi dan kerusakan laut.

Masyarakat disekitar perusahaan akan mempertanyakan komitmen perusahaan terhadap kegiatannya apakah akan memaksimalkan keuntungan- keuntungan membangun masyarakat lokal dan menuntut tanggung jawab sosialnya. Oleh karenanya CSR merupakan investasi bagi pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan dan tidak bisa hanya dilihat sebagai sarana biaya. Selain program CSR merupakan itu, suatu komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan dan merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Dalam kaitannya dengan penerapan CSR dan komitmen perusahaan, Ignas Iryanto menyatakan bahwa paradigma perusahaan bukan hanya merupakan bintangekonomi yang memproduksi profit dan memberikan akumulasi modal bagi pemiliknya, tetapi juga merupakan organ yang memiliki tanggung jawab sosial telah menjadi tren global saat ini (Iryanto, 2013).¹⁸ Selanjutnya dikatakan bahwa pada umumnya perusahaan mempunyai kekuatan modal dan mempunyai kecenderungan mengeksplotasi berbagai potensi ekonomi yang ada untuk memanfaatkan secara optimal untuk mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu, program dan implementasi CSR dari suatu perusahaan harus dapat memahami kebutuhan dan kepentingan masyarakat sekitarnya.

KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan sebagaimana sesuai dalam bab terdahulu, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Program CSR di Indonesia sudah diberlakukan didalam Undang-Undang tetapi perkembangan di dunia usaha sangatlah cepat dan beraneka ragam diperlukan bentuk-bentuk peraturan yang dapat membuat setiap kegiatan usaha dapat berjalan dengan baik, pemerintah dalam hal ini sangatlah lambat atau kurang peka terhadap kebutuhan didalam kegiatan usaha dalam segi regulasi, pemerintah dapat

¹⁸ Arif Budimanta, *Corporate Social Responsibility*, Indonesia center for Sustainable Development, Jakarta, 2008

mengakomodir dan/atau mengatur kegiatan usaha sehingga dapat memperoleh kerjasama yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha, dengan beragam Peraturan dan pengertian dan sanksi Peraturan yang tidak jelas yang dibuat oleh pemerintah membuat pelaku para pelaku usaha kebingungan dalam mentaati Peraturan yang ada, dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Undang-Undang Perseroan terbatas, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, lalu Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor:Per-05/MBU/2007, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Fakir Miskin, Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 tahun 2012 tentang forum tanggung jawab dunia usaha, hingga Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

2. Pengimplentasian dan peran CSR disuatu Negara baik berkembang ataupun maju sangatlah besar dan berpengaruh, walaupun terlihat sangat kecil apabila dilihat dari struktur ekonomi ataupun perkembangan pembangunan, tetapi program CSR adalah pondasi awal yang kuat agar perkembangan pembangunan dan ekonomi maju dan kokoh, karena dengan program CSR lah suatu perusahaan dapat berdekatan dengan masyarakat, lingkungan dan suatu klomunitas tertentu, karena tanpa program CSR masyarakatlah yang akan menjadi korban kerugian oleh kegiatan usaha, karena itu pemerintah menerapkan Undang-Undang CSR, di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Pasar Modal sudah memberikan informasi kepada setiap penanam modal atau pelaku usaha agar saling berhubungan baik dengan lingkungan, masyarakat dan suatu komunitas tertentu didalam melakukan perjalanan usahanya, “diketahui kegiatan usaha di Indonesia menyangkut dari sabang sampai marauke, tidaklah dipungkiri Pemerintah cukup kesulitan didalam pengawasan semua bentuk kegiatan usaha” salah satu alasan Pemerintah didalam lemahnya pengawasan kegiatan usaha, maka dari itu segala bentuk Peraturan PerUndang-Undangan baik Undang-Undang maupun KEPMEN hanya memberikan peringatan terhadap segala bentuk CSR kepada pelaku usaha di Indonesia tetapi seluruh Peraturan tersebut tidak dapat memberikan payung hukum yang kuat karena ketiadaannya sanksi-sanksi yang dapat diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada setiap Perseroan atau kegiatan usaha yang tidak menjalankan program CSR di wilayah Republik Indonesia. Pemerintah hanya berupaya memberikan peraturan tanpa memberikan sanksi yang berarti, baik dari segi Administrasi, Perdata maupun Pidana, sehingga banyak perusahaan-perusahaan atau perseroan yang masih belum atau mengabaikan unsur CSR di Indonesia, sehingga banyak exploitasi dan kurangnya peran aktif positif kerja sama dengan masyarakat sekitar karena berbagai unsur-unsur peraturan tidak ada yang dapat memberikan sanksi yang dapat diberikan.
3. Implikasi akan selalu terjadi terhadap segala bentuk Peraturan PerUndang-Undangan di lapangan, dari payung hukum yang lemah, dan juga masyarakat mendapatkan kerugian, karena masyarakat kurang memahami tata cara sosialisasi tentang CSR, pemerintah harus merubah system Peraturan PerUndang-Undangan yang saling tumpang tindih menjadi bentuk PerUndang-Undangan yang tepat dan dapat memberikan kepastian hukum yang lugas dan tegas , diketahui bahwa hanya Undang-Undang dan PERDA dapat dimasukkan kedalam ketentuan Pidana, sedangkan Peraturan tentang CSR adalah termasuk dalam Undang-Undang, sehingga seharusnya masuk dalam ketentuan Pidana didalam memberikan sanksi hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir, Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010.
- Budimanta, Arif, *Corporate Social responsibility*, Indonesia center for Sustainable Development, Jakarta, 2008.
- Firdaus, *Corporate Social Responsibility*, Jurnal Ilmiah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No.1, 2010.
- Hamzah, Andi, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005.
- Hardjosoemantri, Koesnadi, Hukum Tata Lingkungan, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002).
- Notoatmojo, Soekidjo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1984).
- Suharto, Edi, 2007, Pekerjaan sosial di dunia industri: Memperkuat tanggung jawab perusahaan. Bandung: Refika Aditama.
- Triwulan, Titik dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

C. INTERNET

- Antoniuspatianom "Latar Belakang *Corporate Social responsibility* dan Community Development di Bidang Pertambangan" diakses tanggal 8 September 2016. <http://antoniuspatianom.wordpress.com/>
- Chairani, Tanggung jawab sosial perusahaan, diakses tanggal 21 Mei 2015. <http://chairanigreentea.blogspot.co.id/2011/03/tanggungjawab-sosial-perusahaan.html>
- Daniri, Mas Achmad, Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, sambutan Menteri Negara Lingkungan Hidup pada Seminar Sehari "A Promise Gold Rating: Sustainable CSR", 23 Agustus 2006, diakses tanggal 12 Oktober 2016, www.menlh.go.id
- Guntari, Ugun "teori-keadilan-dalam-perspektif-hukum" diakses 16 agustus 2017. <http://ugun-guntari.blogspot.co.id>
- Marlia, Ani Makna dan Rahmat Hidayat "Proses CSR di Indonesia" diakses tanggal 15 Desember 2016. <http://mamrh.wordpress.com/>
- Rahmatullah, "Tujuh Regulasi CSR Di Indonesia" di akses tanggal 10 Juli 2015. <http://www.amerta.id/2014/03/12/537/tujuh-regulasi-csr-di-indonesia.php>
- Tobing, Letezia, "Aturan-Aturan Hukum *Corporate Social responsibility*" diakses tanggal 20 April 2016. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/>